

PELAKSANAAN GADAI TANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA BAJIMINASA BULUKUMBA

Mutawaddiah¹
Syaharuddin²

ABSTRAK

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba? Serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba?

Metode dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Dan bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

Keywords: Gadai Tanah, Ekonomi Islam, Bulukumba

PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga dengan pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai* (Hadi, 2003).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai

¹ UIN Alauddin Makassar

² UIN Alauddin Makassar

tanggung, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Bajiminasa Bulukumba, dimana dalam kehidupan masyarakatnya sudah terbiasa melakukan praktek gadai tanah.

Gadai dalam hukum adat dikenal istilah gadai tanah yang berbeda-beda di Indonesia, misalnya di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Adol Sende*, di Minangkabau disebut *Menggadai*, di Gorontalo disebut *Monohuloo*, di Sulawesi Selatan masyarakat menyebutnya *Batu Ta'gala*, dan khususnya di Desa Bajiminasa Bulukumba masyarakat menyebutnya dengan istilah *Sanra*.

Pada Desa Bajiminasa, dalam kehidupan masyarakat tersebut praktek gadai sudah biasa dilakukan dalam kehidupannya. Khususnya mengenai gadai tanah (sawah) yang sering dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang memiliki lahan atau sawah yang dia punyai. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada pemberi hutang. Tanah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman tanah berada di tangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Menurut pengamatan penulis, praktik gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai seringkali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Gadai Tanah di Desa Bajiminasa Bulukumba dalam Perspektif Ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Gadai

Gadai secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runtuhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan.

Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Hak gadai diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang digadaikan, yang mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai. Hak gadai yang definisinya diberikan, adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu (disebut penerima gadai atau pemegang gadai) manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.

Pada umumnya masyarakat memahami gadai sebagai barang jaminan atas utang. Dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang satu membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan dalam *ar-rahn*.

Dari pengertian gadai (*rahn*) tersebut, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu'amalah akad ini merupakan "*akad tabarru* atau akad tolong menolong yang tidak mewajibkan imbalan.

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah: 283.

Pengertian yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah swt memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang mengutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut pendapat tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

Rukun dan Syarat Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memeberikan gadai; *murtahin* adalah orang yang menerima gadai; *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang; dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai,

Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *kabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin* (Zuhaili, 1989).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang didasarkan pada analisis dengan pendeskripsian pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah yang dimaksud sebagai pendukung analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata ditulis dalam kalimat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan ekonomi Islam yang memuat tentang pembahasan mengenai gadai (*rahn*).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data ini berasal dari pengambilan sampel di masyarakat Desa Bajiminasa baik berupa data wawancara maupun data tertulis. Adapun yang termasuk data tertulis dalam penelitian ini adalah dokumenter.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan gadai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti data adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku literatur, artikel dan karya-karya ilmiah yang dianggap relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam teknik ini adalah pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung.

Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip suatu pendapat sesuai dengan kalimat aslinya dengan sumber buku tanpa ada perubahan sedikitpun di dalamnya (redaksi) maupun maknannya. Sedangkan, kutipan tidak langsung, yaitu penulis menggunakan ide dari suatu pendapat kemudian penulis menuangkannya dalam redaksi lain tanpa mengurangi arti dan maknanya.

Adapun untuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan (lokasi) penelitian, dimana penulis langsung melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan gadai (rahn) tanah dalam pespektif ekonomi Islam di desa Bajiminasa Bulukumba.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai).

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan), gambar atau foto.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses

penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir dan argumentatif.

Adapun teknik analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah ke dalam kategori- kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Jadi analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh, data kemudian diproses dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai Sawah di Desa Bajiminasa Bulukumba

Gadai tanah (sawah) adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penggadai (*rahin*) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah (sawah) yang digadaikan tetap dalam penguasaan si pemegang gadai (*murtahin*) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Salah seorang informan (*rahin*) mengungkapkan:

karena biaya sekolah, na kalau butuh *mi* uang, *maumi* membayar. Na tidak ada musim panen, apalagi pekerjaanku petani *ji* na tidak adami bapaknya juga. Jadi terpaksa kodong di *pasanraki* (digadaikan) itu sawah...

Masyarakat Desa Bajiminasa pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi dan musim cengkeh. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan sawahnya.

Masyarakat Desa Bajiminasa menyebut gadai dengan sebutan “*Sanra*” yaitu transaksi gadai tanah (sawah) sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai disebut “*appasangra*” (penggadai/*rahin*), sedangkan yang menerima disebut “*annyangrai*” (penerima gadai/*murtahin*). Adapun mengenai batas waktu pelunasannya biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh *murtahin* sebagai berikut:

Informan lainnya mengatakan “..... Batas waktunya 3 tahun. Tapi kalau pun sampaimi 3 tahun na tidak adapi uangnya. Yaa... tetap berlanjut.” Ditambahkan oleh informan lainnya, bahwa tidak ada perjanjian hitam di atas putih.

Tida'. Tida' adaji perjanjian. Tida' pake perjanjianji. Ituji na ada batas waktuna kalau ada perjanjian. Adapi uangna nabayarki”

Namun, apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan, penggadai (*rahin*) belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk tetap menahan, mengarap, dan mengambil seluruhnya hasil dari tanah (sawah) tersebut. Ada pun mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemilikinya. Berdasarkan wawancara rata-rata yang terjadi jika sampai batas waktu atau jatuh tempo *rahin* (penggadai) belum mampu untuk membayar hutangnya, maka *Murtahin* (penerima gadai) masih berhak atas sawah tersebut sampai si *rahin* melunasi pinjamannya.

Gadai tanah di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan dengan cara perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai (*rahin*) serta tawar menawar antara si penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Dan apabila dalam akad tidak ditentukan batas waktunya maka gadai tersebut akan berakhir ketika *rahin* melunasi utangnya. Seperti yang diungkapkan oleh *rahin* lain yang juga menjadi informan.

Saya yang datang di rumahnya. Langsungka minta uang, baru kutawarkangngi sawahku. Bilang, 20 juta..... jadi uang yang separu itu uang untuk sekolah. Dia yang tentukangngi (batas waktu) ka saya tida' mauka tentukangngi, paling kalau adami uangku kukasi keluarmi (dilunasi/berakhirnya gadai). Seandainya nda' di tentukangngi ini kukasi keluarmi. Tapi tiga tahunpi baru bisa di kasi keluar, tahun depanpi.

Praktek gadai di Desa Bajiminasa Bulukumba, proses mu'amalah mulai terjadi ketika si A (*rahin*) mendatangi si B (*murtahin*) dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya.

Proses terjadinya akad gadai hanya dilakukan secara lisan dengan asumsi adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu terkadang dihadirkan pihak lain yang akan menjadi saksi. Seperti yang telah dikemukakan tersebut bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, modal usaha dan lain sebagainya. Namun kebanyakan dari mereka yang melakukan gadai dengan alasan biaya sekolah. Oleh karena itu mereka terpaksa menggadaikan tanahnya (sawahnya) tersebut.

Dari pihak *murtahin* ada 2 faktor yang menyebabkan mereka melakukan gadai yaitu:

1. Faktor kebiasaan.

Karena masyarakat di Desa Bajiminasa sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan tanah, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit selalu mengadakan gadai. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Manika (*murtahin*) di bawah ini:

ka dia jugaji yang datang minta uang terus nabilang itu sawahku di sana pegang."

Dari komentar tersebut, bahwasanya *rahin* sendirilah yang datang kepada *murtahin* untuk meminjam uang dan menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai dan digarap. Dari hal tersebut berarti kegiatan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya walaupun tanpa diminta oleh si *murtahin*.

2. Faktor ingin menolong

Berangkat dari rasa tolong menolong, maka si penerima gadai (*murtahin*) meminjamkan uangnya kepada si penggadai (*rahin*). Karena sebagai rasa kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama manusia. Begitu pula sebaliknya bagi *rahin* merasa bergembira karena mendapat pinjaman dalam bentuk gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan dan untuk digarap (dimanfaatkan). Seperti yang diungkapkan oleh *informan* pertama:

Ka butuhki uang do kodong. Jadi, dipinjangiki.”

Dari komentar tersebut, dapat dimaknai bahwa alasan penerima gadai (*murtahin*) melakukan gadai karena kasian terhadap *rahin* sehingga ia ingin menolongnya dengan cara meminjamkan uang kepadanya. Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan gadai di masyarakat Desa Bajiminasa terdapat unsur tolong-menolong.

Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh penerima gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan si penerima gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*). Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (sawah) yang terjadi dalam masyarakat di Desa Bajiminasa Bulukumba harus ditinjau ulang karena merugikan bagi pemberi gadai.

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah (Sawah) pada Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba

Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini

dibenarkan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Terjemahnya

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya praktek gadai itu dibolehkan dalam ekonomi islam karena tujuan mereka melaksanakan gadai adalah tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil keuntungan semata. Adapun barang yang digadaikannya tersebut adalah tanah (sawah) milik mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang rahin berikut ini:

Iya kasihan, saya yang datang tawarkangngi, ka bagaimana kalau tidak ditawarki orang na maumaki uang. Kalau maumi membayar anak-anakka na tida' ada *laona kodong kunria mammase-mase*..... ee bgitu kodongnge "mauki ma'gadai sawah ka mauka mappinjam uang malu-maluka do jadi ada anuku ki pegang to ee tanahku" bilang "iye' berapa? Ee berapa tahun?" jadi bilangnga tidak perjanjiang jaki do ee kalau ada uangku kukasi maki" bilangnga begitu. Tidak ada perjanjiang kalau ada pejanjiang *nadapikki ta'taungna naparelluna na ennappa gaga doi'ku, masusasikki to, pakkoroo*. Dia yang kerjai, itu sawah dia yang kerjai, dia semua yang ambilki hasilna. Ka gadai namanya do..... yang ada waktu itu omnu, ana'-ana'na, dia sama istrinya. Atas dasar kepercayaanji do. Begitu.

Maksud dari wawancara dari pihak *rahin* tersebut bahwasanya pihak *rahin* sendirilah yang datang kepada si *murtahin* dan menawarkan sawahnya untuk digadaikan dengan maksud ingin meminjam uang. Karena ia merasa malu jika hanya sekedar meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi untuk itulah ia menawarkan sawahnya sebagai jaminan. *Murtahin* setuju dan bertanya berapa banyak yang ingin dipinjamnya? Dan berapa lama jangka waktunya? Namun si

rahin tidak menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Asalkan ia sudah memiliki uang maka ia akan melunasinya dan mengambil kembali sawahnya.

Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan ekonomi Islam yaitu *aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) menurut golongan As-Syafi'iyah yaitu *rahin* dan *murtahin* cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. *Shighat* yaitu berupa ucapan *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai) atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad (*contract*). Adanyanya barang gadai (*marhun*), dan *Marhun bih* yaitu dana atau uang yang diperoleh *rahin* (pemberi gadai) dari *murtahin* (penerima gadai). Akan tetapi, pihak yang melakukan gadai di Desa Bajiminasa pada saat melakukan *shighat* tidak memberi kejelasan akan batas waktu (jatuh tempo) artinya mereka tidak mempermasalahkan waktu jatuh temponya. Asalkan ada uang/pinjaman (*marhun bih*) dan barang jaminan (*marhun*) maka sudah memenuhi syarat gadai.

Mengenai hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* di Desa Bajiminasa tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Akan tetapi, masih ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi seperti: *murtahin* berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. Dan *rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (*rahin*) tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

Sedangkan, yang terjadi di Desa Bajiminasa Bulukumba tidak adanya penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo karena sudah menjadi kebiasaan disana bahwa jika telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu untuk membayarnya maka yang terjadi yaitu: *murtahin* tetap berhak untuk tetap menahan dan memanfaatkan sawah tersebut hingga *rahin* melunasi utangnya. Dan *rahin* harus merelakan sawahnya untuk tetap dimanfaatkan. Karena mereka memang tidak mau menjual sawah tersebut (barang gadai).

Untuk pemanfaatannya, barang gadai dikelola atau digarap oleh pemegang gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan

sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*rahin*) dengan pemegang gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah di ambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*).

Menurut pandangan ekonomi Islam mengenai pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dengan seizin pemilik barang (*rahin*). Dalam hal ini di Desa Bajiminasa penulis berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan sawah (barang gadai) dikarenakan pada awal akad *rahin* telah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk di garap dan dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena *rahin* masih ada sumber lain yang bisa dipakai untuk melunasi uatangnya tersebut. Dan disisi lain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin* sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).

Batas waktu jatuh tempo mengenai pemanfaatan sawah pada Desa Bajiminasa dalam hal pelaksanaan gadai sawah, pada saat tiba masa jatuh tempo dan si *rahin* belum mampu untuk melunasi utangnya, pihak *murtahin* tetap memanfaatkan dan melanjutkan gadai sawah tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap *rahin* untuk menjual sawah tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam seharusnya pada saat telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu untuk melunasinya maka *murtahin* berhak untuk menuntut sawah (barang gadai) tersebut untuk dijual. Dan jika *rahin* tidak mau menjualnya. Maka, *Murtahin* boleh menyelesaikan melalui jalur hukum.

Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. dalam hal ini ekonomi Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang ditentukan pada saat *shigat* (serah terima) supaya nantinya lebih memudahkan si *rahin* dan *murtahin* dalam menyelesaikan gadai sawahnya.

Adapun hikmah mengenai pelaksanaan gadai. Kedaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan terkadang disuatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, dengan cara menawarkan tanahnya (sawah) untuk digadai sebagai jaminan atas utangnya, hingga ia melunasi utangnya.

Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadai (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapat keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundaan di hatinya. Serta terkadang ia bisa membuka usaha dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia bisa menyelesaikan masalahnya. Adapun *murtahin*, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan diapun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka ia mendapatkan pahala dari Allah swt. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi muamalah dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis dan memperkecil permusuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak *rahin* mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada *murtahin* untuk digadai dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murtahin* mengadakan kesepakatan.
2. Pelaksanaan Gadai sawah di Desa Bajiminasa Bulukumba menurut pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah

terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti: Apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi utangnya. Maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan, yang terjadi di Desa Bajiminasa tidak adanya penjualan sawah (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan sawah (barang gadai), karena *rahin* memang tidak ingin menjualnya. Jadi, pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shohih Al-Bukhari*. CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H.
- Aljaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh fi Mazhabi Al-Arbaah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1995.
- Al-Ju'fiy, Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiram Bin Bardizbah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. juz 3; Dar Al-Fikr, 1983.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subul As-Salam, Juz 3, cet. IV* ; Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960.
- Al-Qazwiny, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, juz 2; Dar Al-Fikr, 1995.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2*; kairo: *Dar Ihya' At-Turats Al-Araby*. cet. II, 1972.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-hadits Hukum, jilid 3*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- As-Saukani, Imam Muhammad 'Ali Ibn muhammad. *Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1410 H/1994 M.
- Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali. *Nayl Al-Authar, Juz 5*; Damaskus: Dar Al-Fikr, t.th.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. *Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Hadi, Muhammad Sholikhul. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional, Edisi 1*; Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Siadari, Ray Pratama. "Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria", *Uzon.com*, 12 Februari 2012. <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html> (19 Januari 2016).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Juz III*, ahli bahasa Abdurrahman, dkk. Semarang: Asy-Siyifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, cet. III, Beirut: Dar Al-Firk, 1981. Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sulisteni, Eliset. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata.t.t. t..th*.
- Syafei, Rahmat "Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial" T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
- Tim Visi Yustisia. *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Edisi Ke-3*; Jakarta: LSIK, 1997.
- Zuhaili, Wahba. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, cet. III; Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
-, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
-, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Jilid 4; Beirut: dar Al-Fikr, 2002.
-, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.